



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erika Nurul Aini Binti Suminar
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangsari RT.02 Rw.01, Desa Bogem, I Japah, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Erika Nurul Aini ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April : sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tar 14 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri s tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pid.B/2023/PN tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 16 Mei : tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erika Nurul Aini Binti Suminar terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencu. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa be dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima p ribu rupiah),uang hasil penjualan perhiasan emas.

Dirampas untuk Negara

- 7 (tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus rupiah),uang hasil pencurian di TKP tersebut.
- 1(satu) buah gelang emas seberat 4,8 gram.
- 1(satu) buah gelang emas seberat 3,85 gram.
- 1(satu) buah kotak tempat perhiasan berwarna merah berbentuk lo
- 1(satu) buah box serah-serahan yang terbuat dari mika plastik benin
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian gelang tali mrican seberat 3,85 g tertanggal 6 November 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang hollo seberat 4,8 g tertanggal 1 Maret 2023.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Muhammad Rokhim Sarwoto.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru tahun 2021 Nomor: K-5 XE No.Ka : MH1JM5116MK922466 No.Sin : JM51E1921528 ; STNK a.n Erika Nurul Aini alamat Ds. Karanggeneng Rt. 06 Rw Kec. Kunduran Kab. Blora.
- 1(satu) potong baju gamis berwarna hitam.
- 1(satu) potong kerudung berwarna hijau

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk dipergunakan di berkas perkara terdakwa Erika Nurul Aini Binti Suminar

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara se Rp.2.500 (dua ribu iima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erika Nurul Aini Binti Suminar, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya – tidaknya di bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdr. Sujito turut tanah Dk. Jasem Rt. 02 Rw. 04 Jepangrejo Kec. Blora Kab. Blora. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Erika Nurul Aini Binti Suminar mengenakan baju gamis berwarna hitam dan kerudung hijau berangkat dari rumah ke tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan saksi Muhammad Rokhmir dengan saksi Feri Febriyanti di Dk. Jasem Rt. 002/004 Ds. Jepangrejo, Blora Kab. Blora dan setibanya di tempat tersebut kebetulan pas bersam dengan datangnya rombongan tamu pengantin laki-laki sehingga terdakwa langsung membaur dengan para tamu yang lainnya kemudian terdakwa membantu memasukan barang serah-serahan dari mempelai laki-laki kedalam kamar pengantin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama memasukan barang berupa handuk dan pakaian dalam dan yang kedua terdakwa memasukan barang berupa buah buahan selanjutnya terdakwa melihat sebuah kotak serah-serahan yang berada di atas tempat tidur yang berisikan perhiasan emas berbagai macam dan yang diantaranya seling gelang emas, lalu kotak tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat sebuah gelang emas seberat 4,8 gram milik saksi Muhammad Rokhmir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ada dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) serta gelang emas berat 3,8 gram dan uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) langsung terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya, kemudian terdakwa masukan kedalam saku baju dan keluar dalam kamar untuk menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor akan tetapi sebelum tiba di tempat parkir sepeda motor, terdakwa bertemu dengan saksi WIDIA, lalu terdakwa pamitan pergi meninggalkan pernikahan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru Th. 2021 no Pol. K-5266-XE no ka. MH1JM5116MK92 no sin. JM51E1921528 STNK An. Erika Nurul Aini alamat Ds. Karanggen Rt. 006/002 Kec. Kunduran kab. Blora dan menuju ke bank BCA Cab. E dan setibanya di bank BCA terdakwa memasukan uang tunai sebesar 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui mesin ATM
- bahwa setelah dari bank BCA terdakwa pergi menuju ke area pasar Makmur Blora untuk menjual perhiasan yang diambil tanpa izin kemudian terdakwa menjual 1 (satu) gelang tali mrican serut dengan berat 3,8 gram kadar emas 30 % kepada saksi MAS AFIAH binti MAS SYAIR seharga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi NATA NANIK WIJAYANTI dan menjual 1 (satu) buah gelang emas berat 4,8 Gram, lalu dibeli saksi NATA NANIK WIJAYANTI seharga 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya perhiasan yang dijual terdakwa seluruhnya terjual seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di rekening pribadi terdakwa melalui mesin ATM di bank BCA Cab. Blora, terdakwa pulang kerumah kosan untuk beristirahat, hingga terdakwa ditangkap anggota Polres Blora.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Erika Nurul Aini Binti Sunardi mengambil gelang emas mahar kawin seberat 4,8 gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gelang emas seberat 3,8 gram dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa digunakan untuk membayar pinjaman online.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELKA NURUL AINI binti SUMINAR, dan MUHAMMAD ROKHIM Bin SARWOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rokhim Bin Sarwoto dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 saksi Bersama istri telah kehilangan perhiasan dan uang tunai dalam kamar rumah pak Sujito (mertua saksi) yang beralamat di Tanah, Dukuh Jasem, RT. 02 RW. 04, Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora
- Bahwa perhiasan milik saksi yang hilang adalah gelang emas set 5 (lima) gram yang digunakan sebagai mas kawin dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan milik saksi gelang emas seberat 4 (empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Ketika istri saksi masuk ke dalam kamar, ia melihat box serah-serahan sudah dalam keadaan terbuka dan perhiasan berupa gelang emas yang ada di dalam sudah tidak ada, selanjutnya istri saksi melihat kotak perhiasan miliknya dan gelang emas di dalam kotak perhiasan miliknya telah hilang
- Bahwa kemudian istri saksi melihat dompet miliknya dan dompet saksi, ternyata uang yang ada di dompet miliknya dan dompet saksi sudah tidak ada;
- Bahwa gelang emas dan juga uang tersebut hilang karena di ambil oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena perias di atas pernikahan saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kamar pengantin
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan istri saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penjelasan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Feri Febriyanti Binti Sujito dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 saksi Bersama suami telah kehilangan perhiasan dan uang tunai dalam kamar rumah orangtua saksi yang beralamat di Turut Ta Dukuh Jasem, RT. 02 RW. 04, Desa Jepangrejo, Kecamatan B Kabupaten Blora
- Bahwa perhiasan milik saksi yang hilang adalah gelang emas sel 4 (empat) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat i ribu rupiah) sedangkan milik suami saksi gelang emas seber (lima) gram yang digunakan sebagai mas kawin dan uang t sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika saksi masu dalam kamar, saksi melihat box serah-serahan sudah dalam kea terbuka dan perhiasan berupa gelang emas yang ada di dalam sudah tidak ada, selanjutnya saksi melihat kotak perhiasan milik s dan gelang emas di dalam kotak perhiasan milik saksi pun t hilang
- Bahwa kemudian saksi memeriksa dompet milik saksi dan doi milik suami saksi, ternyata uang yang ada di dompet milik saksi dompet milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa gelang emas dan juga uang tersebut hilang karena di a oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena perias di a pernikahan saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kamar penga
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan suami s menderita keruqian sejumlah Rp. 3.730.000,00 (tiga juta tujuh r tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Widia Anggraeni Binti Radam, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Feri Bersama suami nya telah kehilangan perhiasan dan uang tur dalam kamar rumah orangtua saksi yang beralamat di Turut Ta Dukuh Jasem, RT. 02 RW. 04, Desa Jepangrejo, Kecamatan B Kabupaten Blora
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar jam 9.00



itu saksi dihampiri oleh terdakwa yang merupakan teman saksi dan saksi mengobrol dengan terdakwa

- Bahwa sekitar jam 10.30 Wib saksi Kembali bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berpamitan mau membeli masker berangkat kuliah
- Bahwa setelah undangan sepi lalu ada yang bertanya kepada saksi apakah mengenal terdakwa yang tadi menggunakan kerudung hitam dan saksi mengatakan kenal karena teman sekolah saksi dan K saksi tanya mengapa, ia hanya menjawab belum di beri makanan
- Bahwa tidak lama setelah itu ada lagi yang menanyakan apakah saksi mengenal dengan terdakwa, dan belakangan saksi mendengar gelang serah-serahan milik Feri telah hilang dan terdakwa dicurigai sebagai pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Ambal Teguh Wibowo Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 saksi warga masyarakat Dk. Jasem, Ds. Jepangrejo, Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah datang ke Polsek Blora untuk menyerahkan seorang perempuan yang bernama Erika Nurul Aini (terdakwa) karena diduga telah mengambil perhiasan dan uang dari tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan di Dk. Jasem, Ds. Jepang Kecamatan Blora Kabupaten Blora
- Bahwa selanjutnya saksi dan Arif Fardian Syah melakukan wawancara terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian saja.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apapun dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna biru Th. 2017 no Pol. K-5266-XE dengan STNK An. Erika Nurul Aini.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara dalam melakukan perbuatan tersebut adalah datang ke acara pesta pernikahan mengaku sebagai tamu dari pihak mempelai pria. Selanjutnya terdakwa membaur dengan tamu yang lainnya dan juga ikut membantu memasukkan barang-barang serah-serahan ke dalam



tersebut terdakwa ada kesempatan untuk mengambil dua gelang emas dari dalam wadah serah-serahan dan dari dalam wadah perhiasan warna merah dan uang tunai dari dalam dompet / tas setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam saku baju dan keluar dari dalam kamar pengaduan dan pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang-barang yang berhasil diambalnya tersebut yang berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) telah dimasukkan kedalam mesin ATM Bank BCA Cab. Blora, sedangkan barang yang berupa emas sebesar 1 gram dijual kepada pedagang mangkal di pasar Sido Makmur Blora dan pedagang tersebut dari warga keturunan dengan harga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan emas yang ukurannya kecil di jual kepada seorang pedagang emas yang berada di area parkir pasar Sido Makmur Blora dengan harga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keseluruhan uang penjualan emas tersebut juga dimasukkan kedalam tabungan terdakwa melalui mesin ATM Bank BCA cab. Blora.
- Bahwa baik uang maupun emas tersebut semuanya telah berhasil diamankan oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari barang-barang yang berhasil diambalnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Arif Fardian Syah Bin Abiyoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 19.30 warga masyarakat Dk. Jasem, Ds. Jepangrejo, Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah datang ke Polsek Blora untuk menyerahkan seorang perempuan yang bernama Erika Nurul Aini (terdakwa) karena diduga telah mengambil perhiasan dan uang dari tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan di Dk. Jasem, Ds. Jepang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Ambal Trguh Wibowo melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian saja.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apapun dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna biru Th. 2 no Pol. K-5266-XE dengan STNK An. Elika Nurul Aini.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah datang ke acara pesta pernikahan mengaku sebagai tamu dari pihak mempelai pria. Selanjutnya terdakwa membaur dengan tamu yang lainnya dan juga ikut membantu memasukkan barang-barang serah-serahan ke dalam kamar pengantin, dan dalam memasukkan barang serah-serahan tersebut terdakwa ada kesempatan untuk mengambil dua lencana gelang emas dari dalam wadah serah-serahan dan dari dalam wadah perhiasan warna merah dan uang tunai dari dalam dompet / tas setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam saku baju dan keluar dari dalam kamar pengantin dan pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang-barang yang berhasil diambarnya tersebut yang berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) telah dimasukkan ke dalam mesin ATM Bank BCA Cab. Blora, sedangkan barang yang berupa emas sebesar 1 gram dijual kepada pedagang mangkal di pasar Sido Makmur Blora dan pedagang tersebut dari warga keturunan dengan harga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan emas yang ukurannya kecil di jual kepada seorang pedagang emas yang berada di area parkir pasar Sido Makmur Blora dengan harga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keseluruhan uang penjualan emas tersebut juga dimasukkan ke dalam tabungan terdakwa melalui mesin ATM Bank BCA cab. Blora.
- Bahwa baik uang maupun emas tersebut semuanya telah diamankan oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari barang-barang yang ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Kristiawan Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 11.30 Feri Bersama suami nya telah kehilangan perhiasan dan uang tur dalam kamar rumah orangtua saksi yang beralamat di Turut Ta Dukuh Jasem, RT. 02 RW. 04, Desa Jepangrejo, Kecamatan B Kabupaten Blora
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan pa dari pengantin perempuan dan ikut dalam acara pesta Nikah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 11.35 Wib saksi melihat kerumunan oran depan kamar pengantin, lalu saksi mendatangi tempat tersebut, di depan kamar pengantin, pengantin perempuan bercerita ia t kehilangan gelang emas dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi lalu pergi ke perangkat untuk melaporkan peristiwa itu, sedangkan yang lainnya beru mencari perhiasan dan uang yang hilang;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui ada seorang perempuan bernama Erika yang diduga mengambil gelang dan uang ters karena ia masuk ke dalam kamar pengantin;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Feri dan suaminya dit menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.730.000,00 (tiga tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) lebih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Lany Kristati Binti Khonawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 13.00 di Toko Emas Garuda, Jalan Gatot Subroto no. 1 K Kelurahan Kauman Kabupaten Blora saksi telah membeli perhiasan be sebuah gelang hollo dengan berat 4,8 gram
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas tersebut dari Nata N



- Bahwa gelang hollo tersebut saksi beli dari Nata Nanik Wijaya tanpa dilengkapi surat pembelian emas tersebut, selanjutnya saksi menimbang gelang tersebut dengan berat 4, 72 gram dan saksi dengan harga Rp. 1.133.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) lalu saksi buat pernyataan jual beli gelang karena tidak dilengkapi dengan surat pembelian;
- Bahwa saksi membeli gelang hollo tersebut dengan harga per gram Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli gelang emas tersebut untuk saksi jual Kembali ke pabrik emas (lebur) dengan kadar yang lebih tinggi lalu saksi Kembali, karena toko saksi tidak menjual emas muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Mas Afiah Binti Mas Syair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib, saksi telah membeli sebuah gelang tali mrican serut dengan berat sekitar 3, 850 Gram di lapak jual beli mas di komplek P Sidomakmur Blora, Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi membeli gelang emas tersebut dari seorang perempuan yang menggunakan baju Gamis warna hitam dan kerudung warna hijau (terdakwa)
- Bahwa perempuan tersebut menjual emas tanpa dilengkapi oleh surat dan Ketika saksi tanyakan ia mengatakan suratnya hilang dan disuruh ibunya untuk menjual emas tersebut
- Bahwa saksi membeli emas tersebut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan saksi jual kembali;
- Bahwa emas tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendirian membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Natananik Wijayanti Binti Onggo Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib, saksi telah membeli gelang emas seberat 4,8 Gram di lapak pasar Sidomakmur Blora dari seorang perempuan yang tidak s



- Bahwa bahwa perempuan tersebut menggunakan pakaian ter warna hitam, makai kerudung yang saya lupa warnanya de wajah banyak jerawatnya (terdakwa);
- Bahwa terdakwa menjual gelang emas tersebut tanpa ada surat mengatakan suratnya hilang dan ia hanya menjualkan p temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa emas tersebut ke kios untu timbang dan diperiksa kadar emasnya, dan setelah saksi pe saksi mengetahui emas itu emas muda dengan berat 4,8 Gram
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa kalau e yang akan ia jual emas muda dan mau dijual dengan harga berap
- Bahwa terdakwa mengatakan akan menjual emas seharga 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi setuju u membeli emas tersebut dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib saksi menjual e tersebut ke toko emas Garuda (Sdri Lany) dengan harga 1.133.000 (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan s memperoleh keuntungan sejumlah Rp.383.000,00 (tiga ratus del puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa emas tersebut sudah diamankan oleh kepolisian dari Lany (toko emas Garuda) dan saksi telah mengembalikan uan Lany sejumlah Rp. 1.133.000 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) dan saksi rugi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah gelang emas dan uang 1 sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam ka rumah orang yang sedang melangsungkan pesta pernikahan di Jasem RT. 002/004 Ds. Jepangrejo, Kec.Blora Kab. Blora.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan mengambil barang ters adalah dengan datang ke acara pesta pernikahan dan terda



membaur dengan tamu yang lainnya dan ikut memasukkan serahan kedalam kamar, selanjutnya saat ada kesempatan terdakwa pastikan aman, terdakwa masuk kedalam kamar pengantin dan langsung mengambil dua buah gelang emas dari dalam wadah serah-serahan dan dari dalam wadah perhiasan warna merah dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) dari dalam dompet warna coklat yang tergeletak diatas kasur dan terdakwa juga berhasil mengambil uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas/dompet berwarna biru dongker dan tas tersebut juga tergeletak diatas meja didalam kamar pengantin

- Bahwa barang-barang tersebut langsung terdakwa masukan kedalam saku baju dan keluar dari dalam kamar pengantin dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan mengendarai sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang yang berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa masukan kedalam mesin ATM Bank BCA Cab. Blora, sedangkan barang yang berupa emas seberat 5 gram terdakwa jual kepada pedagang emas yang mangkal di pasar Makmur Blora dan pedagang tersebut dari warga keturunan sedari emas yang ukurannya kecil terdakwa jual kepada seorang pedagang emas yang mangkal di area parkir pasar Sido Makmur Blora.
- Bahwa kedua perhiasan emas tersebut terdakwa jual dan laku terdakwa dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang besar laku Rp. 750.000,00 (tujuh ratus puluh ribu rupiah) dan yang kecil laku Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kesemua uang hasil penjualan tersebut terdakwa masukan kedalam tabungan melalui mesin ATM Bank BCA cab. Blora rencananya uang hasil penjualan barang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membayar hutang terdakwa pada pinjaman online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut di 2 (dua) tempat dan di tempat yang satu lagi sedang di proses dan belum naik ke Pengadilan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus rupiah) uang hasil pencurian di TKP tersebut.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan perhiasan emas.
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru tahun 2021 Nomor : K-5 XE No.Ka : MH1JM5116MK922466 No.Sin: JM51E1921528 ; STNK a.n Erika Nurul Aini alamat Ds. Karanggeneng Rt. 06 Rw. Kec. Kunduran Kab. Blora.
- 1 (satu) potong baju gamis berwarna hitam.
- 1 (satu) potong kerudung berwarna hijau
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,8 gram.
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,85 gram.
- 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan berwarna merah berbentuk lonjong
- 1 (satu) buah box serah-serahan yang terbuat dari mika plastik bening
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang tali mrican seberat 4,8 gram tertanggal 6 November 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang hollo seberat 4,8 gram tertanggal 1 Maret 2023.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah gelang emas dan uang 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantin di sebuah rumah yang sedang melangsungkan pernikahan di Dk. Jasem RT. 002/004 Ds Jepangrejo, Kec.Blora Blora.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara datang ke pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru nomor polisi K 5266 XE dan terdakwa mengaku sebagai tamu pihak mempelai pria, selanjutnya terdakwa membaur dengan tamu lain dan ikut memasukkan serah-serahan kedalam kamar pengantin selanjutnya saat ada kesempatan terdakwa masuk kedalam kamar pengantin
- Bahwa terdakwa mengambil dua buah gelang emas masing-masing seberat 4,8 Gram dari dalam wadah serah-serahan dan 3 Gram dari dalam wadah perhiasan warna merah, selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) dari dalam dompet warna coklat dan uang tunai sejumlah 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas / dompet berwarna biru dongker yang tergeletak diatas meja rias didalam kamar pengantin
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam saku baju keluar dari dalam kamar pengantin lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa masukan kedalam mesin ATM bank BCA Cab. Blora, uang gelang emas seberat 4,8 gram terdakwa jual kepada saksi Natar yang merupakan pedagang emas yang mangkal di pasar Makmur Blora dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan emas seberat 3,85 Gram terdakwa jual kepada saksi Mas Afiah seorang pedagang emas yang mangkal di parkiran pasar Sido Makmur Blora dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa masukan kedalam tabungan melalui mesin ATM Bank BCA cab. Blora, yang rencana uang hasil penjualan emas tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Erika Nurul Aini Suminar, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sebagai dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan SOESILO khususnya komentar pasal 362, Pengertian "mengambil" memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum berada dibawah kekuasaan yang nyata, menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan unsur sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang tersebut mempunyai nilai yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai kegunaan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Noper



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain “adalah barang yang diambil terseluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain, yang pada seseorang mengambil barang tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternpada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa t mengambil 2 (dua) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp. 700.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kamar pengantin di sebuah rumah ; sedang melangsungkan pesta pernikahan di Dk. Jasem RT. 002/004 Jepangrejo, Kec.Blora Kab. Blora.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan datang ke acara pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor H Vario warna biru nomor polisi K 5266 XE dan terdakwa mengaku sebagai t dari pihak mempelai pria, selanjutnya terdakwa membaur dengan tamu ; lain dan ikut memasukkan serah-serahan kedalam kamar pengantin, selanju saat ada kesempatan terdakwa masuk kedalam kamar pengantin, kemuu terdakwa mengambil dua buah gelang emas masing-masing sebe 4,8 Gram dari dalam wadah serah-serahan dan 3,85 Gram dari d wadah perhiasan warna merah, selain itu terdakwa juga mengambil i tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam doi warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus rupiah) dari dalam tas / dompet besar warna biru dongker yang terge diatas meja rias didalam kamar pengantin kemudian barang-barang ters terdakwa masukan kedalam saku baju dan keluar dari dalam kamar pengi lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengeni sepeda motor milik terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam kam sebuah rumah yang bukan milik nya akan tetapi milik Sdr. Sujito ; merupakan ayah dari mempelai Wanita yaitu saksi Feri Febriyanti, ; terdakwa sadari barang yang terdakwa ambil itu bukan lah merupakan milik tetapi merupakan milik saksi Muhammad Rokhim dan saksi Feri Febri selain itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbai



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk di secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang seolah-ola sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namu menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap ba tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak se dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang bel baik secara formil dan materiil”;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas juga uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terda masukan kedalam saku baju dan keluar darl dalam kamar pengantin kemu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai se motor milik terdakwa, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (t ratus ribu rupiah) terdakwa masukan kedalam mesin ATM bank BCA Blora

Menimbang, bahwa gelang emas seberat 4,8 gram terdakwa kepada saksi Natanaik yang merupakan pedagang emas yang mar di pasar Sido Makmur Blora dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus puluh ribu rupiah), sedangkan emas seberat 3,85 Gram terdakwa kepada saksi Mas Afiah seorang pedagang emas yang mangkal di parkiran pasar Sido Makmur Blora dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa masukan ked tabungan melalui mesin ATM Bank BCA cab. Blora

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa ambil dan uang hasil pen emas tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan ba unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 K telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah
1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merup
uang hasil penjualan perhiasan emas yang merupakan hasil kejahatan
memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut di rampas untuk Negara

Terhadap 7 (tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (ser
ribu rupiah) uang hasil pencurian di TKP tersebut, 1 (satu) buah ge
emas seberat 4,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,85 gram, 1 (s
buah kotak tempat perhiasan berwarna merah berbentuk love, 1 (satu) l
box serah-serahan yang terbuat dari mika plastik bening, 1 (satu) len
kwitansi pembelian gelang tali mrican seberat 3,85 gram tertangg
November 2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang hollo sebera
gram tertanggal 1 Maret 2023 yang berdasarkan fakta di persidangan
merupakan milik saksi Muhammad Rokhim dan juga Feri Febriy
maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kep
yang berhak melalui saksi Muhammad Rokhim Bin Sarwoto.

Terhadap 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru tahun 2021 No
: K-5266-XE No.Ka : MH1JM5116MK922466 No.Sin : JM51E1921528 ;
STNK a.n Elika Nurul Aini alamat Ds. Karanggeneng Rt. 06 Rw. 02
Kunduran Kab. Blora, 1 (satu) potong baju gamis berwarna hitam dan 1 (s
potong kerudung berwarna hijau yang masih diperlukan dalam pemerik
perkara atas nama Terdakwa Elika Nurul Aini Binti Suminar yang masih di
proses, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum u
dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Elika Nurul Aini
Suminar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Kerugian korban telah di kembalikan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 T 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Nurul Aini Binti Suminar telah terbukti se sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima p ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara.
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus rupiah) uang hasil pencurian di TKP tersebut,
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,8 gram,
 - 1(satu) buah gelang emas seberat 3,85 gram,
 - 1(satu) buah kotak tempat perhiasan berwarna merah berbentuk lo
 - 1 (satu) buah box serah-serahan yang terbuat dari mika plastik ben
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang tali mrican seberat gram tertanggal 6 November 2022,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang hollo seberat 4,8 g tertanggal 1 Maret 2023
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Rokhir Sarwoto
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna biru tahun 2021 Nomor : K-5 XE No.Ka : MH1JM5116MK922466 No.Sin: JM51E1921528 ; STNK a.n Erika Nurul Aini alamat Ds. Karanggeneng Rt. 06 Rw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong baju gamis berwarna hitam.
- 1(satu) potong kerudung berwarna hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Erika Nurul Aini Binti Suminar

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Is Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo S.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z.K. Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah,

TTD

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Sumiyati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)